



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah, dipandang perlu menata ulang Dinas Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - h. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - i. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagi Dinas Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
- (7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah;
 3. Seksi Pengembangan Ekstrakurikuler.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah;
 3. Seksi Perguruan Tinggi.
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Kependidikan terdiri dari 2 seksi yaitu :
 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Mutu;
 2. Seksi Standarisasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 3. Seksi Administrasi Bantuan Pendidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu
 1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
 2. Seksi Kefarmasian dan Perizinan.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia;
 2. Seksi Gizi dan Usaha Kesehatan Institusi.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 5

- (1) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.

- c. Bidang Sosial, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Penanggulangan Sosial.
- d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Kependudukan;
 - 2. Seksi Catatan Sipil.
- e. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penempatan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Pengujian.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Udara dan Penyeberangan terdiri 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Udara;
 - 2. Seksi Angkutan Penyeberangan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Informatika.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Perumahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 8

- (1) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.

- c. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi UMKM.
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Perindustrian;
 - 2. Seksi Perdagangan.
- e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Energi.
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
- f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 9

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kelautan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Pesisir dan Pulau;
 - 2. Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumber Daya.
 - d. Bidang Perikanan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
 - 2. Seksi Produksi dan Bina Mutu.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi dan Kesehatan Ternak;
 - 2. Seksi Usaha Ternak dan Sarana Prasarana Peternakan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
Pasal 10

- (1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - e. Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pertanian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Administrasi Dana Perimbangan.

- d. Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
 - 3. Seksi Evaluasi.
- e. Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - 3. Seksi Akuntansi Belanja.
- f. Bidang Aset membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penertiban Aset;
 - 2. Seksi Administrasi Aset dan Neraca.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya.
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, meliputi : Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. pemberian perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan Perikanan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian

Pasal 19

- (1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELONERING

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan Eselon IV.b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah adalah jabatan Eselon V.a.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Para Pejabat di lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan pengisian Jabatan Fungsional pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Sebelum ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja menurut Peraturan Bupati ini, maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Pj.Bupati

Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap berlaku dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai bidang dan fungsi masing-masing dan dijadikan pedoman sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a. sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Eselon III.a.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 31 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 31 Januari 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEREKONOMIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI